

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan Lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban secara *horizontal*, tidak hanya *vertical* saja. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau dengan kata lain untuk menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak tau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Melalui pertanggungjawaban atau akuntabilitas menjadikan publik dapat menilai setiap anggaran yang sudah dilakukan

Berdasarkan rumusan penelitian serta hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas telah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tercapainya keberhasilan dapat dilihat dari 5 teori aspek akuntabilitas yaitu Transparansi, Liabilitas, Pengawasan, Responsibilitas, Responsivitas.

1. Transparansi

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas khususnya dalam pengelolaan ADD sudah berjalan dengan baik dan transparan. Pemerintah Desa Karanganyar sangat informatif kepada publik terkait pengelolaan ADD, dan juga Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas sudah menyediakan media informasi guna untuk pelaporan keuangan desa termasuk ADD kepada publik yang berupa *banner* infografik yang terpasang di 3 titik wilayah Desa Karanganyar salah satu diantaranya terpasang di depan Kantor Desa Karanganyar, selain itu juga melakukan sosialisasi atau diskusi melalui forum, serta grup *whatsapp*, tetapi masih belum aktifnya *web* desa dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia untuk mengelola *web* desa.

2. Liabilitas

Dalam pengelolaan ADD selalu berkaitan dengan tim PTPKD yang masing-masing mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk pengelolaan ADD. Aparatur pemerintah desa Karanganyar dapat dikatakan sudah cukup memahami kewajiban dan wewenang seperti yang tercantum dalam PERMENDAGRI -No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selain itu Pemerintah Desa Karanganyar memahami konsekuensi yang diterima oleh aparatur desa sehingga kegiatan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian Pemerintah Desa Karanganyar sejauh ini belum mendapatkan konsekuensi yang diberikan pihak atasan karena adanya keterlambatan pelaporan ataupun pelanggaran.

3. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada Pemerintah Desa Karanganyar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, begitupun pihak lain yang berhak mengetahui informasi pengelolaan ADD pun sudah melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan bertujuan agar pengelolaan ADD di Desa Karanganyar berjalan dengan baik tidak adanya Tindakan pelanggaran atau penyelewengan.

4. Responsibilitas

Kepatuhan pada aturan hal terpenting di dalam suatu organisasi terutama dalam pengelolaan ADD, karena aturan bisa dikatakan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi agar mencapai tujuan secara baik dan tepat sasaran. Pemerintah Desa Karanganyar memahami terkait aturan atau tata cara pengelolaan ADD yang ada di Kabupaten Banyumas. Selain itu aturan juga sebagai pedoman bagi pemerintah Desa Karanganyar dalam menjalankan kegiatan pemerintah, maksud dan tujuan ADD difokuskan untuk penyelenggaraan pemerintahan untuk di Desa Karanganyar dalam pengelolaan ADD nya sudah cukup baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak adanya tindakan penyelewengan ataupun pelanggaran.

5. Responsivitas

Pemerintah Desa Karanganyar sudah cukup tanggap dalam menanggapi masukan masyarakat, dan cukup tanggap dalam memenuhi kebutuhan publik

dengan selalu diadakannya musyawarah dari tingkat dusun sampai tingkat desa, selain itu di Desa Karanganyar sendiri perangkat desa, Lembaga desa, serta para tokoh masyarakat mempunyai grup whatsapp yang dijadikan wadah untuk memberikan informasi dan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Implikasi

1. Untuk meningkatkan akses informasi bagi publik khususnya masyarakat desa Karanganyar untuk memberikan informasi yang mudah dalam mempublikasikannya pengelolaan keuangan desa bisa dengan memaksimalkan atau mengaktifkan *website* desa yang sudah ada, jadi seluruh masyarakat bisa mengetahui informasi karena tidak semua bisa bergabung di grup *whatsapp* ataupun harus berkunjung ke Kantor Desa dengan melihat banner APBDes
2. Memperbaiki apabila memang harus ada kinerja yang di evaluasi agar nantinya Pemerintah Desa Karanganyar bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan.
3. Pemerintah Desa Karanganyar sudah cukup baik dalam diberikan pengawasan dari pihak atas, semoga kedepannya tetap Amanah selalu menjalankan kegiatan pemerintahan berdasarkan asas kejujuran dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Perangkat Desa Karanganyar lebih ditingkatkan lagi dalam pelatihan-pelatihan termasuk dalam pengelolaan keuangan agar kedepannya bisa lebih baik lagi, terkhusus paham dalam mengelola keuangan desa berbasis teknologi
5. Tanggapan atau responsivitas Pemerintah Desa Karanganyar perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam memberikan pelayanan.